

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penulisan

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat besar pengaruhnya terhadap pembangunan di segala bidang. Penerimaan negara dari sektor pajak senantiasa terus ditingkatkan dengan berbagai upaya. Sejalan dengan upaya tersebut, dilakukan berbagai perubahan dan penyempurnaan peraturan di bidang perpajakan. Kebijakan tersebut berdampak pada masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak lain sebagai pembayar, pemotong dan pemungut pajak. Sistem pemungutan pajak yang dianut oleh negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang perpajakan adalah sistem *self assessment*. Sistem *self assessment* merupakan sistem yang memberikan wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang nya sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan Pepres No. 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, penerimaan negara dalam bentuk pajak 37% nya berasal dari PPN dan PPnBM. Hal ini menunjukkan bahwa PPN merupakan salah satu pendapatan negara yang signifikan, sehingga penegakan hukum serta pengawasan yang dilakukan pemerintah untuk PPN cukup ketat. Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan yaitu melalui faktur pajak. Faktur pajak merupakan bukti pemungutan PPN atas transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dari 1 Juli 1984 hingga 1 Juli 2015 di Jawa dan Bali, beberapa PKP masih membuat faktur pajak secara manual dengan format yang tidak ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sehingga dalam penerapannya banyak muncul penyalahgunaan faktur pajak berupa beredarnya faktur pajak fiktif, nomor seri faktur pajak ganda, serta faktur pajak yang dianggap cacat. Faktur pajak yang diakui oleh DJP merupakan faktur pajak yang sudah mencantumkan kriteria atau informasi yang diatur dalam peraturan DJP Nomor

PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembedulan Atau Penggantian, Dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak beserta perubahannya.

Faktur pajak yang sudah dibuat oleh PKP wajib dilaporkan melalui SPT masa PPN selambat-lambatnya akhir bulan berikutnya. Salah satu hak perpajakan bagi PKP yaitu dapat mengkreditkan faktur pajak masukan sehingga dalam perhitungan serta pengisian SPT PPN, PKP wajib mencantumkan daftar faktur pajak masukan dan faktur pajak keluaran. Selain itu berdasarkan UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM, tidak semua pajak masukan dapat di kreditkan. Rumitnya perhitungan PPN tersebut mengakibatkan tidak semua wajib pajak dapat mengisi SPT PPN dengan benar sehingga harus melakukan pembedulan. Pembedulan SPT PPN merupakan salah satu contoh biaya kepatuhan yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak (WP). Atas pembedulan SPT PPN kurang bayar, denda yang dikenakan adalah sebesar 2% per bulannya. Setiap peraturan memiliki kelemahan masing-masing, untuk itu salah satu alasan tingginya biaya kepatuhan dan beban pengawasan membuat pemerintah berusaha untuk memperbaiki kelemahan dari peraturan yang telah ada dengan dikeluarkannya peraturan yang baru yaitu diterapkannya aplikasi *e-faktur*.

Pada tahun 2014, DJP mengeluarkan Peraturan Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik. Dalam peraturan tersebut menjelaskan mengenai tata cara pembuatan dan pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik. Selanjutnya, melalui Keputusan DJP Nomor KEP-136/PJ/2014 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik. Kedua peraturan tersebut berlaku efektif pada 3 tahap. Tahap pertama, mulai tanggal 1 Juli 2014 untuk wajib pajak tertentu diwajibkan menggunakan *e-faktur* dalam transaksinya. Tahap kedua, mulai tanggal 1 Juli 2015 seluruh PKP di Jawa dan Bali wajib menggunakan *e-faktur* dalam transaksinya. Tahap ketiga, mulai tanggal 1 Juli 2016 PKP diseluruh Indonesia wajib menggunakan *e-faktur*, serta sejak tanggal dikukuhkannya bagi PKP baru. Untuk PKP yang telah diwajibkan membuat faktur pajak berbentuk elektronik namun tidak membuat faktur pajak berbentuk

elektronik atau membuat faktur pajak berbentuk elektronik namun tidak mengikuti tata cara sebagaimana dimaksud pada PER-16/PJ/2014 maka PKP tersebut dianggap tidak membuat faktur pajak.

Beberapa dari wajib pajak kurang memahami mengenai *e-faktur*. Hal ini disebabkan karena cara kerja yang lebih rumit. Melihat permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh dan memberikan pemahaman yang lebih kepada wajib pajak mengenai penerapan faktur pajak dengan menggunakan elektronik (*e-faktur*) yang dituangkan kedalam judul penulisan Tugas Akhir “EFEKTIVITAS PENERAPAN E-FAKTUR ATAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK”.

## 1.2 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini akan lebih terarah apabila terdapat batasan permasalahan mengenai Efektivitas Penerapan E-faktur atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi Pengusaha Kena Pajak. Pembahasan pembatasan masalah atau ruang lingkup meliputi :

1. Bagaimana landasan teori tentang pajak dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)?
2. Apa yang menjadi dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN)?
3. Apa yang dimaksud dengan Faktur Pajak Manual dan Faktur Pajak Elektronik (*e-faktur*)?
4. Apa perbedaan Faktur Pajak Manual dengan Faktur Pajak yang dihasilkan dari aplikasi *e-faktur*?
5. Apa kelemahan dan kelebihan aplikasi *e-faktur*?
6. Bagaimana cara kerja aplikasi *e-faktur* untuk mengurangi atau mencegah penyebab dilakukannya pembetulan SPT PPN?
7. Apa hambatan dalam penerapan aplikasi *e-Faktur*?
8. Bagaimana solusi atas hambatan *e-Faktur* untuk mengurangi atau mencegah penyebab dilakukannya pembetulan SPT PPN?

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan**

#### **1.3.1 Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah :

1. Mengetahui gambaran umum mengenai pajak dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Mengetahui penjelasan mengenai Faktur Pajak Manual dan Faktur Pajak Elektronik (*e-faktur*).
3. Mengetahui perbedaan Faktur Pajak Manual dengan Faktur Pajak yang dihasilkan dari aplikasi *e-faktur*.
4. Mengetahui kelemahan dan kelebihan aplikasi *e-faktur*.
5. Mengetahui cara kerja aplikasi *e-faktur* untuk mengurangi atau mencegah penyebab dilakukannya pembetulan SPT PPN .
6. Mengetahui hambatan dan solusi untuk mengurangi atau mencegah penyebab dilakukannya pembetulan SPT PPN.

#### **1.3.2 Kegunaan Penulisan**

Adapun kegunaan penulisan Tugas Akhir ini adalah :

1. Bagi keilmuan  
Menambah wawasan dan sebagai bahan referensi untuk berbagai pihak. Selain itu juga meningkatkan keterampilan dalam menyajikan data dan fakta secara jelas dan sistematis dengan menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber, mengambil sarinya, dan mengembangkannya ke tingkat pemikiran yang lebih matang, khususnya mengenai Efektivitas Penerapan E-faktur atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi Pengusaha Kena Pajak.
2. Bagi praktisi  
Memberikan masukan kepada wajib pajak yang menginginkan kemudahan dalam pembuatan dan pelaporan SPT Masa PPN dengan adanya aplikasi *e-Faktur*. Hal ini dapat mendukung upaya perbaikan peraturan yang sudah ada, serta dapat mendukung pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional.
3. Bagi kebijakan

Menjadi masukan kepada Dirjen pajak untuk terus melakukan pembenahan terhadap efektivitas penerapan *e-faktur* agar tidak menyebabkan kerugian baik untuk pemerintah maupun untuk wajib pajak.

## **1.4 Cara Pengumpulan Data**

### **1.4.1 Jenis-jenis Data**

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini diperlukan beberapa data yang akurat agar dalam penyajian Tugas Akhir ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Adapun jenis-jenis data yang digunakan adalah :

#### **1. Data primer**

Data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2012). Pengumpulan data primer dalam penulisan Tugas Akhir ini melalui pengamatan (*observasi*) secara langsung serta wawancara (*interview*) dengan staf Budy Santoso Consulting (BSC) Tax and Management Consultans Semarang yang berkaitan dengan penulisan Tugas Akhir ini yaitu mengenai Efektivitas Penerapan E-faktur Atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Bagi Pengusaha Kena Pajak.

#### **2. Data sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literature, buku-buku, serta dokumen perusahaan (Sugiyono, 2012). Pengumpulan data sekunder dalam penulisan Tugas Akhir ini dengan cara mengumpulkan informasi dari data yang telah diolah oleh pihak Budy Santoso Consulting (BSC) Tax and Management Consultans Semarang mengenai Efektivitas Penerapan E-faktur Atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Bagi Pengusaha Kena Pajak. Data tersebut meliputi hal-hal berikut ini :

- a. SPT masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- b. Faktur Pajak Penjualan
- c. Faktur Pajak Pembelian
- d. Dokumen ekspor (PEB)

- e. Faktur Pajak Elektronik
- f. Surat Setoran Pajak (SSP)

#### **1.4.2 Metode Pengumpulan Data**

Dalam penulisan Tugas Akhir ini diperlukan beberapa metode. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah :

1. Wawancara (*interview*)

Yaitu perolehan data secara langsung dengan cara mengajukan pertanyaan sesuai dengan tujuan Tugas Akhir ini kepada staf Budy Santoso Consulting (BSC) Tax and Management Consultants Semarang yang berkaitan dengan Efektivitas Penerapan E-faktur Atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Bagi Pengusaha Kena Pajak.

2. Pengamatan (*observasi*)

Yaitu melakukan pengamatan secara langsung terhadap obyek penulisan. Dalam hal ini penulis melakukan *observasi* dengan cara melaksanakan Kuliah Kerja Praktik (KKP) di Kantor Budy Santoso Consulting (BSC) Tax and Management Consultants Semarang.

3. Studi pustaka

Yaitu pengumpulan data yang bersumber dari buku, artikel, jurnal yang berhubungan dengan penulisan Tugas Akhir ini. Metode studi pustaka dilakukan guna memperoleh informasi yang relevan untuk dikaji lebih lanjut dalam penulisan Tugas Akhir ini.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pemahaman mengenai apa yang disampaikan penulis dalam Tugas Akhir ini, maka perlu disampaikan sistematika penulisan. Sistematika penulisan adalah gambaran umum mengenai masalah yang akan diuraikan dalam Tugas Akhir. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi Latar Belakang Penulisan, Ruang Lingkup Penulisan, Tujuan dan Kegunaan Penulisan, Jenis-jenis data, Metode Pengumpulan Data, dan Sistematika Penulisan.

**BAB II : GAMBARAN UMUM BUDY SANTOSO CONSULTING (BSC) TAX AND MANAGEMENT CONSULTANS SEMARANG**

Bab ini berisi Sejarah Singkat Budy Santoso Consulting (BSC) Tax and Management Consultans Semarang, Visi dan Misi Budy Santoso Consulting (BSC) Tax and Management Consultans Semarang, Logo Budy Santoso Consulting (BSC) Tax and Management Consultans Semarang, Ruang Lingkup dan Tata Nilai Kantor, serta Struktur Organisasi dan Tugas Pokok.

**BAB III : PEMBAHASAN TENTANG EFEKTIVITAS PENERAPAN E-FAKTUR ATAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK**

Bab ini berisi tentang Definisi Pajak, Unsur Pokok Pajak, Fungsi Pajak, Jenis-Jenis Pajak, Sistem Pemungutan Pajak, Definisi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Masukan dan Pajak Keluaran, Pengkreditan Pajak Masukan, Faktur Pajak, Definisi Faktur Pajak, Pembuatan Faktur Pajak, Jenis Faktur Pajak, Faktur Pajak Elektronik (*e-Faktur*), Definisi Faktur Pajak Elektronik (*e-Faktur*), Dasar Hukum *e-Faktur*, Tata Cara Penggunaan dan Pelaporan *e-Faktur*, Perbedaan Faktur Pajak Manual dengan Faktur Pajak yang Dihasilkan dari Aplikasi *e-Faktur*, Kelebihan

dan Kelemahan Aplikasi *e*-Faktur, Penyebab Dilakukannya Pembetulan SPT PPN, Penerapan *e*-Faktur untuk Mengurangi Tingkat Pembetulan SPT PPN, Hambatan dalam Penerapan Aplikasi *e*-Faktur, Solusi atas Hambatan dalam Penerapan Aplikasi *e*-Faktur Pada Budy Santoso Consulting (BSC) Tax and Management.

#### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan Tugas Akhir yang berisi rangkuman dan kesimpulan dari pembahasan yang diuraikan pada Bab III.